

**PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH PONDOK PESANTREN DARUL
AMIN DAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUL JANNAH
DI KOTA PALANGKARAYA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI ISLAM**

OLEH:

NORLIYANI AULIA

NIM: 18208010034

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH PONDOK PESANTREN DARUL
AMIN DAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUL JANNAH
DI KOTA PALANGKARAYA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI ISLAM**

OLEH:

NORLIYANI AULIA
NIM: 18208010034

PEMBIMBING:

DR. ABDUL HARIS, M.Ag
NIP. 197104231999031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-192/Un.02/DEB/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH PONDOK PESANTREN DARUL AMIN DAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUL JANNAH DI KOTA PALANGKARAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NORLIYANI AULIA
Nomor Induk Mahasiswa : 18208010034
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61f36a89d4d05

Ketua Sidang
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61f38368453a3

Penguji I
Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61f2cb1c6561d

Penguji II
Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED



Valid ID: 61f39e14d8127

Yogyakarta, 26 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Norliyani Aulia
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:


Nama : Norliyani Aulia
NIM : 18208010034
Judul Tesis : **“Pemberdayaan Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Amin Dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di Kota Palangkaraya”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2022
Pembimbing



Dr. Abdul Haris, M. Ag.
NIP. 197104231999031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norliyani Aulia
NIM : 18208010034
Jurusan/Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “**Pemberdayaan Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Amin Dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di Kota Palangkaraya**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 20 Januari 2022
Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norliyani Aulia
NIM : 18208010034
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemberdayaan Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Amin Dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di Kota Palangkaraya”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 20 Januari 2022



(Norliyani Aulia)

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity

Q.S. Al-Baqarah ayat 286



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Pertama terimakasih pada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dalam segala hal untuk penyelesaian tesis ini.

“Aku tanpa Mu bukan apa-apa ya Allah”

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Paisol, S.PdI dan Ibu Yayanti Mala

Kakak-kakaku tersayang terimakasih telah mendoakanku, mensupport, dan mengajarkanku banyak hal

Ponakan -ponakan tersayang yang selalu menghibur

Untuk semua teman-temanku terimakasih banyak telah menasehati, mengingatkan, membantu, menyemangati, mendoakan, meluangkan waktunya

Untuk semua pembaca, semoga bermanfaat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	´	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Faṭḥah	ditulis	<i>A</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yāḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. faṭḥah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + yā' mati تَنسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُحَدِّثُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Pemberdayaan Wakaf Tanah Pondok Pesantren Darul Amin Dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Di Kota Palangkaraya”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya Tesis ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.SI selaku dosen pembimbing akademik.
5. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan demi terwujudnya penelitian ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Program Studi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman kelas dan seluruh pihak yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 20 Januari 2022
Penyusun,

(Norliyani Aulia)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	31
1. Metode Pengumpulan Data	31
2. Teknik Analisa Data	32
H. Sistematika Penelitian	32
BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTRENDARUL AMIN DAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUL JANNAH	35
A. Pondok Pesantren Darul Amin	35
B. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah	43

BAB III PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN SEBAGAI WAHANA PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH	53
A. Pondok Pesantren Darul Amin	53
1. Profil Tanah Wakaf	53
2. Figur <i>Wakif</i> dan <i>Nazhir</i>	54
3. Program/Kegiatan yang direalisasi Pemberdayaan	55
4. Respon Masyarakat Sekitar Terhadap Pesantren	55
B. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah	55
1. Profil Tanah Wakaf	55
2. Figur <i>Wakif</i> dan <i>Nazhir</i>	55
3. Program/Kegiatan yang direalisasi Pemberdayaan	56
4. Respon Masyarakat Sekitar Terhadap Pesantren	57
BAB IV PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF TANAH	59
A. Dimensi-Dimensi Pemberdayaan Wakaf Tanah dan Pengembangan Pondok Pesantren	60
B. Pemberdayaan Dalam Tata Kelola Wakaf di Pondok Pesantren	62
1. Aspek <i>educational</i>	62
2. Aspek ekonomi	66
3. Aspek spiritual	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Nama Pendidik beserta Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Amin	41
Tabel 2.2	Aset di Pondok Pesantren Darul Amin	42
Tabel 2.3	Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Amin	49
Tabel 2.4	Tingkat Pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah	50
Tabel 2.5	Aset Wakaf di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Ilustrasi Tanah Wakaf Sebelum Diberdayakan.....	23
Gambar 2	Ilustrasi Tanah Wakaf Sesudah Diberdayakan.....	24
Gambar 3	Susunan Pengurus Pondok Pesantren Darul Amin dan Madrasah Diniyah Periode 2021-2022	40



ABSTRAK

Wakaf merupakan lembaga keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional langsung dengan upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan. Contohnya adalah wakaf yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek pemberdayaan wakaf tanah di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara metodologis, penelitian menggunakan prosedur dan cara kerja penelitian kualitatif dengan memanfaatkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf tanah di kedua Pondok Pesantren lebih menempatkan pendidikan dan kegiatan keagamaan sebagai wahana pemberdayaan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemberdayaan wakaf tanah belum sepenuhnya berorientasi pada pendapatan ekonomi sebagai implikasi pengembangan aset tanah.

Kata kunci: Pemberdayaan, Wakaf, Pondok Pesantren.



ABSTRACT

Waqf is a religious institution in Islam that has a direct functional relationship with the settlement of social and humanitarian problems. An example is waqf aimed at alleviating poverty and empowering the people's economy. This study aims to describe the aspects of land waqf empowerment in Darul Amin Islamic Boarding School and Raudhatul Jannah Islamic Boarding School, Palangkaraya, Central Kalimantan. Methodologically, the research uses the procedures and workings of qualitative research by utilizing the methods of observation, interviews and documentation as data collection methods. The results of this study indicate that the empowerment of land waqf in both Islamic boarding schools places more education and religious activities as a vehicle for empowerment. The results of this study ensure that the empowerment of land waqf has not been fully activated on income as the development of land assets.

Keywords: Empowerment, Waqf, Boarding School.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Contohnya adalah wakaf yang diperuntukkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain sebagai salah satu instrumen keuangan Islam seperti halnya zakat, wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wakaf sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan yang berasal dari umat dan dipergunakan untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. (Rozalinda, 2015)

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf ini, Sherafat Ali Hashmi, salah seorang direktur di Institut Administrasi Business Universitas Karachi, pernah menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal hendaknya dikelola menyerupai manajemen perusahaan (*Corporate Management*). Oleh karena itu, peran kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi *nazhir*, yakni membuat tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, tentu wakaf akan menjadi salah satu institusi keislaman yang potensial (Hashmi, 1987). Singkatnya,

menurut Sherafat Ali Hashmi, pengelolaan wakaf harus dilakukan berdasarkan standar operasional perusahaan.

Bahkan, Habib Ahmed dalam karyanya *Role of Zakat and Awqaf in Property Alleviation*, sebagaimana dikutip oleh Rozalinda (2015), juga pernah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dapat menjadi lebih efektif bila dilakukan oleh *nazhir* organisasi non profit, dengan status badan hukum yang terpercaya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keadaan tersebut tetap berbeda dengan pengelola wakaf yang berasal dari pemerintah. Meskipun dilakukan oleh seorang manajer profesional yang dapat membuat inisiatif untuk meningkatkan nilai dan keuntungan wakaf, akan tetapi terkadang mengalami kesulitan untuk membawa perubahan pengembangan wakaf properti karena diikat oleh birokrasi dan prosedur pemerintahan. Begitu juga dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* perorangan. Umumnya, *nadzir* perorangan ini tidak dapat mengembangkan wakaf dengan baik karena sering dikelola oleh *nazhir* yang tidak kompeten dan profesional. Bahkan, dalam pengelolaan wakaf *nadzir* perorangan ditemukan banyak kasus *mismanagement* karena tidak mempunyai badan pengawas yang dapat dipercaya (Rozalinda, 2015: h. 1-2).

Oleh karena itu, Muhammad Anas Zarqa', seorang Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, menyatakan bahwa manajemen wakaf harus menampilkan *performance* terbaik. Konsekuensinya adalah manajemen wakaf harus dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peranan sosial ekonominya. Hal ini dikarenakan kemajuan atau kemunduran pengelolaan wakaf sangat ditentukan

oleh pengelolaan atau manajemen wakaf yang profesional (Rozalinda, 2015: h. 2).

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nazhir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara *nazhir*, *waqif*, dan masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen harus sesuai dengan fungsi-fungsinya, yakni meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.

Manajemen wakaf sendiri merupakan suatu proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan terhadap berbagai usaha yang dilakukan oleh *nazhir*, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, seorang manajer wakaf atau *nazhir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya (Rozalinda, 2015: h. 72-74).

Dalam konteks perwakafan di Indonesia pada tahun 2015, diketahui bahwa harta wakaf didominasi dalam bentuk tanah yaitu sekitar 440.512,89 ha. Dari jumlah tersebut, yang berorientasi pada pengembangan properti

seperti pada pembangunan fasilitas keagamaan (yaitu masjid dan mushalla) berjumlah sekitar 73%, fasilitas pendidikan berjumlah 13,3%, dan sisanya adalah untuk tujuan sosial lainnya. Apabila aset wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif, maka aset wakaf tersebut diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan produk domestik bruto (PDB), yaitu sebesar 19,4% untuk pembangunan ekonomi (Nizar, 2017).

Pada dasarnya, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial maupun nirlaba sekaligus. Hanya saja, umumnya wakaf masih dipahami sebatas sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas-aktivitas nirlaba religius, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman. Padahal, wakaf juga dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial. Sebagai contoh adalah lahan wakaf yang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk dibangun pesantren dapat juga dikembangkan menjadi lahan untuk bangunan lain seperti pertokoan dan gedung perkantoran yang dapat disewakan. Dalam rangka memberikan jaminan operasional pendidikan Islam yang dijalankan pesantren tersebut, pada lahan wakaf tersebut juga dapat dibangun rumah sakit bagi dhuafa, maka wakaf dapat berperan dalam operasional layanan kesehatan yang dijalankan rumah sakit tersebut.

Contoh lain dari wakaf yang dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur dan dapat menghasilkan laba adalah lahan wakaf yang peruntukannya untuk sektor nirlaba. Pada lahan wakaf ini, misalnya saja, dibangun gedung perkantoran dengan unit-unit perkantoran yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit-unit perkantoran ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba,

misalkan saja untuk memberikan beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Apabila hal ini dapat dijalankan dengan baik, tentu akan dapat memberikan manfaat fiskal, yakni sebuah layanan publik yang biasanya didapatkan dari pemerintah. Bahkan, pembangunan infrastruktur dan layanan sosial pun juga dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf.

Tentu saja, peran wakaf dalam memberikan manfaat fiskal tersebut dapat terwujud melalui pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan baik. Apabila hendak berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, ataupun mewakafkan aset lainnya, maka *nazhir* wakaf harus mampu mengelolanya dengan baik. Pengelolaan wakaf secara baik akan mendorong peran wakaf sebagai instrumen pembangunan negara, misalnya saja adalah peran wakaf dalam sektor infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan, serta sektor riset dan pengembangan (Indonesia B., 2016).

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa awal penyebaran Islam, kebutuhan masjid untuk melaksanakan kegiatan ritual dan dakwah berdampak positif yaitu pemberian tanah wakaf untuk membangun masjid menjadi tradisi yang umum dan meluas di masyarakat Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik wakaf berkembang selangkah demi selangkah. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap berlangsung dan wakaf lainnya untuk kegiatan pendidikan mulai bermunculan, seperti pendirian pondok pesantren dan madrasah. Pada periode berikutnya, pola pemanfaatan wakaf terus berkembang, termasuk pelayanan

kesehatan sosial, seperti pendirian klinik dan panti asuhan. Perkembangan wakaf modern menunjukkan bahwa di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada tentang administrasi dan pencatatan wakaf. Peraturan perundang-undangan perwakafan terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan perwakafan di lapangan. Dari sini, jumlah aset terus bertambah. Namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf, khususnya peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaannya. Oleh karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak berkembang dengan baik (Djatnika, 1982).

Menurut Data Dalam konteks harta wakaf di Kota Palangkaraya pada tahun 2020, diketahui bahwa terdapat wakaf tanah yang tersebar di Kota Palangkaraya dengan jumlah lokasi 208 tempat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Jekan Raya (98 lokasi), Kecamatan Pahandut (55 lokasi), Kecamatan Bukit Batu (20 lokasi), Kecamatan Sebangau (26 lokasi), dan Kecamatan Rakumpit (9 lokasi).¹ Dari beberapa wilayah tersebut, jumlah lokasi terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Jekan Raya, yakni 98 lokasi yang terdiri dari 61 lokasi tanah wakaf yang telah disertifikat dan 37 lokasi tanah belum disertifikat.² Di wilayah tersebut

¹ Data didapatkan dari siwak.kemenag.go.id Tabel Jumlah Tanah Wakaf tahun 2020.

² Wawancara dengan salah satu staf kementerian Agama Kota Palangkaraya bagian Kepontren, Palangkaraya tanggal 25 September 2020.

mayoritas dibangun untuk fasilitas pendidikan dan sosial seperti pondok pesantren, madrasah, masjid dan juga kuburan.

Adapun dalam hal perkembangan aset wakaf yang terdapat di kota Palangkaraya tahun 2021 terkait jumlah dan luas tanah wakaf, dapat dilihat

No	Kantor Urusan Agama			Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
		Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	PAHANDUT	56	139,01	41	73,98	15	65,02
2.	BUKUT BATU	20	7,90	15	7,16	5	0,74
3.	JEKAN RAYA	133	15,37	63	3,44	70	11,93
4.	SEBANGAU	41	11,33	23	3,67	18	7,66
5.	RAKUMPIT	10	13,16	4	11,86	6	1,30
	Jumlah	260	186,77	146	100,12	114	86,65

pada tabel di bawah ini:

Sumber: http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?

Dari tabel data tanah wakaf di atas, diketahui bahwa jumlah aset wakaf dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan untuk setiap kecamatan. Dimana, jumlah aset tanah wakaf masih di dominasi oleh wilayah kecamatan Jekan Raya.

Dari banyaknya lokasi aset wakaf yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kota Palangkaraya tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang tanah wakaf yang di atasnya dibangun Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Adapun alasan penulis memilih kedua Pondok Pesantren tersebut disebabkan jika dilihat dari potensi tanah yang dimiliki oleh kedua pondok pesantren tersebut sangat berpotensi bagi pengembangan pemberdayaan wakaf, diketahui bahwa luas wilayah tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin yaitu sekitar 600

m².³Dari jumlah tersebut diketahui bahwa terdapat bangunan panti asuhan dan pondok pesantren yang sisa lahannya hanya berupa lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan olahraga. Sedangkan untuk Pondok Pesantren Raudhatul Jannah memiliki luas tanah sebanyak 36.000 m² dengan pemanfaatan tanah untuk bangunan asrama, sekolah, masjid dan Pondok Pesantren.⁴Dari luas tanah wakaf yang ada di Pondok pesantren Raudhatul Jannah ini diketahui masih terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara produktif (lahan kosong dijadikan sebagai tempat untuk menanam beragam tanaman. Dilihat dari luas jumlah tanah yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pemberdayaan wakaf tanah yang ada pada dua pondok pesantren tersebut. Selain itu, jika dilihat dari pasang surut perkembangannya, kedua pondok pesantren tersebut pernah mengalami masa sulit akibat adanya konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi di tahun 2000. Salah seorang informan menuturkan kepada penulis⁵bahwa tanah yang awalnya merupakan tanah wakaf, pernah diambil alih oleh suku Dayak, dan terjadi perebutan hak atas tanah yang diwakafkan tersebut. Akhirnya, tanah wakaf tersebut harus dibayar (dibeli ulang) sesuai dengan harga yang ditentukan oleh orang yang mengaku sebagai keluarga dari pemilik tanah tersebut. Setelah itu, barulah tanah tersebut dikembangkan menjadi pondok pesantren Darul Amin hingga saat ini. Sedangkan Pondok Pesantren

³ Wawancara dengan Ketua Yayasan Al Amin, Palangkaraya tanggal 9 November 2021.

⁴ Wawancara dengan Kepala MTs Raudhatul Jannah, Palangkaraya tanggal 6 Januari 2022.

⁵Wawancara dengan Bapak AM sebagai Ketua Yayasan Al Amin, Palangkaraya tanggal 9 November 2021.

Raudhatul Jannah pernah mengalami tutup sementara sehingga proses kegiatan di pondok pesantren terpaksa dihentikan. Akan tetapi pada saat konflik kerusuhan antara suku Dayak dan suku Madura mulai mereda barulah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ini mulai membuka kembali pondok pesantren bagi masyarakat umum dan sekitarnya.⁶Dari adanya permasalahan tersebut,dalam hal pemberdayaan wakaf tanah diPondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ini sedikit demi sedikit mulai melanjutkan kembali kegiatan di bidang pendidikannya.Disamping itu, dengan dimulainya kembali kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut tentunya membuka peluang kerja bagi para pengajar yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Dengan adanya tanah wakaf ini tentunya dapat dijadikan sebagai aset tetap untuk memberdayakan para pengurus pondok pesantren agar lebih maju dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas-fasilitas yang dibangun di atas tanah wakaf serta membuka peluang bagi aktifitas ekonomi untuk masyarakat sekitar dengan adanya unit usaha yang didirikan di wilayah sekitar pondok pesantren.Adapun yang menjadi batasan penulis terkait fokus masalah yang akan diteliti yaitu pemberdayaan wakaf tanah di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah di Kota Palangkaraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Kepala MTs Raudhatul Jannah, Palangkaraya

1. Bagaimana dinamika wakaf tanah di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah?
2. Bagaimana pemberdayaan wakaf tanah di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis dinamika wakaf tanah di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah.
- b. Mengetahui dan menganalisis pemberdayaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi praktisi wakaf, sebagai masukan dalam mengelola besarnya potensi wakaf.
- b. Bagi pemerintah terutama pihak pengelola wakaf, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana wakaf di Kota Palangkaraya.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pengetahuan terkait pemberdayaan wakaf di Kota Palangkaraya.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam topik penelitian ini yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Shahida Shahimi (2013), penelitiannya berfokus untuk mengeksplorasi potensi wakaf tunai dalam program pengentasan kemiskinan di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model simulasi yang digunakan dalam wakaf tunai sangat penting dalam mengurangi kemiskinan hingga 50%. Hal tersebut terbukti dari pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Malaysia.

Kemudian penelitian dari M. Yazid Affandi, dkk (2015) yang membahas tentang Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor dan Badan Wakaf Indonesia dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam hal strategi penghimpunan wakaf produktif antara PWS dan BWI yaitu dengan menggunakan dua metode yaitu metode “menjemput bola” dan “menunggu bola”. Pada metode “menunggu bola” diketahui bahwa PWS dan BWI sama-sama menunggu dari pihak *wakif* untuk sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Sedangkan pada metode “jemput bola”, pihak PWS dan BWI akan melakukan interaksi langsung dengan calon *wakif* dengan cara datang ke berbagai instansi-instansi negeri ataupun swasta untuk memberikan motivasi agar dapat berpartisipasi dalam hal pengumpulan dana wakaf secara rutin dengan sistem pemotongan gaji dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan.

Abdurrahman Kasdi (2014), dosen STAIN Kudus dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia” mengungkapkan bahwa lembaga pemerintah atau lembaga khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial lebih banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan cara memberikan beasiswa kepada pelajar, menciptakan peluang kerja dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik.

Sejalan dengan penelitian Abdurrahman Kasdi (2014) dan Ahmad Syakir (2016), Bashlul Hazami (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia” mengungkapkan bahwa potensi wakaf saat ini tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan untuk pendidikan, makam, dan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya, potensi wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi secara potensial yang didukung oleh peran *nazhir* yang profesional dengan manajemen yang tepat sehingga dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian umat.

Penelitian lain terkait wakaf juga dibahas dalam penelitian Salman Ahmed Shaikh, dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa penerapan wakaf (dana abadi) di sektor keuangan sosial dapat memberikan manfaat dalam pendanaan proyek dan layanan sosial lainnya serta mendukung aktivitas pembangunan di wilayah sekitar. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara dengan mayoritas muslim yang memiliki pendapatan rendah dan

regulasi pemerintah yang lemah dapat diatasi dengan lembaga wakaf yang berfungsi sebagai layanan perantara yang secara efektif dapat menjadi lembaga keuangan sosial dalam memanfaatkan dana tabungan sosial abadi.

Muhammad Afdi Nizar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problem* juga membahas masalah yang terkait dengan pengembangan wakaf produktif yang ada di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia khususnya wakaf tanah yaitu berjumlah sekitar 440.512,89 ha. Dari jumlah tersebut yang berorientasi pada pengembangan properti dan dominan dijadikan sebagai fasilitas keagamaan (seperti masjid dan mushalla) adalah sekitar 73%, fasilitas pendidikan sekitar 13,3 % dan sisanya adalah untuk tujuan sosial lainnya. Sehingga apabila aset wakaf tersebut dikembangkan secara produktif, maka akan memberikan kontribusi yang besar yaitu sekitar 19,4% dari produk domestik bruto (PDB).

Linda Sperilina dkk., (2020) juga telah melakukan penelitian yang berjudul *The Effectiveness Productive Waqf as a Social Welfare Development Through Community Empowering: A Case In Islamic Hospital Foundation Malang*. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerimaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan studi kasus di Yayasan Rumah Sakit Islam Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi *mauquf 'alaih* (penerima wakaf). Namun, pada tingkat pendidikan dan kepemilikan aset tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dan Abdul Ghafar Ismail (2018) juga membahas bagaimana wakaf produktif dapat secara efektif dan efisien dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan ekonomi masyarakat miskin. Penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menciptakan jaminan ekonomi dan sosial dengan meningkatkan efisiensi investasi properti wakaf yang dapat dicapai melalui Reksadana Islam atau REIT Islam. Dengan pola ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar, terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

Ratih Winarsih (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *The Integration of Islamic Commercial and Social Economy through Productive Waqf to Promote Pesantren Welfare* bertujuan untuk mengkaji model ekonomi sosial dan komersial Islam yang terintegrasi pesantren. Penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara wakaf produktif, unit bisnis, pembiayaan proyek, sumber daya manusia kesejahteraan pesantren dapat membantu pengembangan wakaf produktif yang berdampak secara signifikan dalam memajukan kesejahteraan pesantren melalui model SEM (*Structural Equation Modelling*).

Penelitian yang dilakukan oleh Khaidir Saib (2020), dengan judul *Development Of Waqf Potential As Economic Sources Of Community In Riau Province Indonesia*, menganalisis pengembangan potensi wakaf sebagai komunitas dari sumber ekonomi di Provinsi Riau. Penelitiannya menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari wakaf sangat berpotensi dan

perlu dikembangkan guna membantu meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau dengan memperhatikan sumber daya manusia (*nazir*) yang *amanah*, profesional, intelektual di bidang ekonomi serta tekun dan penuh komitmen dalam mengelola dan mengembangkan potensi wakaf yang ada.

Faizatu Almas Hadyantari (2018) juga mengungkapkan dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” bahwa upaya strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan peran *nazir* dalam mengelola sumber daya yang ada seperti pengelolaan dan pendistribusian wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan dan meningkatkan sinergi dengan beberapa instansi terkait.

Muhammad Ash-Shiddiqy (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Wakaf Untuk Kesejahteraan dan Pembangunan” bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran wakaf untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur serta prospek perwakafan di Indonesia. Analisis ini terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf yang masih tradisional yang jauh dari orientasi produktif. Hal ini didasarkan pada beberapa hal seperti kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf dan aturan undang-undang, minimnya manajemen wakaf, komitmen *nazhir*, sistem pengawasan kelembagaan yang lemah, permasalahan pendanaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan bagi pemerintah atau lembaga wakaf untuk bisa lebih mengawasi dan mendukung program pemberdayaan wakaf

agar menjadi instrumen syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial.

Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati (2020), pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif masih sangat minim karena banyak masyarakat yang hanya mengenal wakaf secara konsumtif. Sehingga solusi dari masalah tersebut adalah menggunakan wakaf secara produktif untuk menjaga pokok wakaf agar tetap utuh mendapatkan keuntungan seperti membangun lahan untuk pertanian, perkebunan, ataupun peternakan yang dapat membantu perekonomian hidup masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan kajian penelitian yakni terkait pemberdayaan wakaf di Kota Palangkaraya, khususnya wakaf tanah yang dijadikan sebagai sarana pendidikan berupa Pondok Pesantren. Fokus penelitian penulis adalah pemberdayaan wakaf tanah dari segi aspek pendidikan, ekonomi, dan spiritual.

E. Landasan Teori

Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada konsep wakaf produktif terkait pemberdayaan wakaf dan strategi pengembangannya:

1. Konsep wakaf produktif

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika

dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Secara harfiah wakaf bermakna “Pembatasan” atau “Larangan”. Sehingga kata waqf (Jama’: *Auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Farid Wadjdy, 2007)

Sementara dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan secara umum.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk kesempatan di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.

Dari beberapa definisi di atas, mengindikasikan adanya sifat abadi dalam perbuatan wakaf. Dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun adapula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (*wakaf tunai/cash waqf*). Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori *pertama*, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. *Kedua*, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain (Farid Wadjdy, 2007: h. 30).

Selaras dengan penjelasan di atas, jika dilihat dari substansi ekonomi, praktik wakaf sebagaimana disampaikan oleh Uha (2013:154) adalah terdiri atas:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
- b. Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan

kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan peribadatan.

- c. Wakaf tunai atau uang, yang menurut Uha (2013:154) ialah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman yang bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal bagi usaha-usaha produktif.

Selain substansi ekonomi, praktik wakaf juga dapat dilihat dari pola pengelolaannya, yang mana pola pengelolaan ini terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Pengelolaan wakaf tradisional yang ditandai dengan penempatan wakaf sebagai ibadah *mahdhoh* atau ibadah ritual sehingga harta benda wakaf kebanyakan berupa pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, tanah kuburan, dan sebagainya (Rozalinda, 2015:237).
- b. Pengelolaan wakaf semi profesional yang ditandai dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Rozalinda, 2015:238 dalam buku Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif (2016): h. 42-43).
- c. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) *nazhir*, pola

kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah (Rozalinda, 2015:239).

Melihat dari pengertian wakaf yang telah diuraikan diatas, pengertian dari wakaf produktif adalah harta yang dikembangkan secara ekonomi agar menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan peribadatan. Mengacu pada pengertian ini dapat dilihat bahwasannya wakaf tanah yang diberikan oleh wakif dapat dikatakan wakaf produktif tetapi bukan produktif dari segi ekonomi. Mengapa dapat dikatakan produktif, karena wakaf yang diberikan adalah bentuk tanah yang kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk pendidikan. Pendidikan yang dikembangkan adalah pondok pesantren, dimana asalnya di daerah tersebut tidak ada pesantren, dengan adanya wakaf tanah tersebut membuat para masyarakat menjadi lebih berdaya dari segi ilmu agama.

2. Pemberdayaan wakaf produktif

Penanganan wakaf secara produktif di tanah air masih kecil dan sedikit sekali jumlahnya. Berikut ini beberapa model pemberdayaan tanah wakaf tidak bergerak dan beberapa lembaga wakaf yang telah menjadi inspirasi penanganan wakaf secara produktif di Indonesia.

1) Pemberdayaan tanah wakaf

Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu dilakukan, adalah:

- a. Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi informasi tentang: 1) luas tanah, 2) lokasi tanah, c) peruntukan tanah, d) nazir tanah wakaf, dan lain-lain yang relevan.
- b. Penyusunan "*planning*" jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program kerja dalam bidang pendidikan, sosial dalam arti luas, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran berapa dana yang diperlukan untuk setiap program dan berapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan atau pendayagunaan tanah-tanah wakaf secara produktif.
- c. Dengan memerhatikan potensi-potensi tanah wakaf, maka dapat ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial, atau untuk dikelola secara ekonomi, sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Mungkin dapat ditempuh suatu strategi campuran, sebagian tanah wakaf itu digunakan untuk keperluan pendidikan dan sosial secara permanen dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif, kombinasi antara tanah wakaf yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf

yang dikelola untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal. Di pulau Jawa, hampir sebagian besar pesantren-pesantren menggunakan cara ini, melalui cara-cara tersebut di atas, lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat berswasembada dan dapat bertahan.

- d. Prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, artinya tanah wakaf itu harus dikelola secara profesional oleh manajer yang profesional. Dengan demikian perlu usaha-usaha yang serius dan bukan bersifat “*nyambi*”. Karena itu, kajian tentang perbandingan tanah wakaf di negara-negara lain perlu dilakukan.
- e. Di negara-negara Barat, tidak sedikit “*Foundation*” atau “*Stichting*” yang sudah mapan (*established*). Seperti “*Ford Foundation*”, “*Rockefeller Foundation*” dan lain-lain. Mungkin dari segi manajemen dan pengalaman mereka, kita dapat menarik manfaatnya. Untuk itu perlu dilakukan survei atau penelitian mengenai segi-segi yang relevan dengan wakaf terhadap mereka (Farid Wadjdy, 2007: h. 117-119).

Setelah beberapa poin di atas terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah dengan *planning* pemberdayaan yang sebelumnya telah dilakukan kajian yang matang untuk kemudian persiapan pemberdayaan. Sebagai contoh, di sekeliling kita banyak sekali tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, musholla atau madrasah dengan menyisakan beberapa tanah kosong. Tanah kosong dan luas inilah bisa

dibangun gedung pertemuan, untuk disewakan kepada masyarakat umum. Sedangkan hasil dari penyewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk memelihara masjid, musholla atau madrasah. Bahkan kita juga sering melihat bangunan masjid, langgar atau madrasah/pondok pesantren yang letaknya cukup strategis untuk dibangun toko, restoran office center dan lain-lain yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada di sekitarnya. Sebagai ilustrasi digambarkan sketsa pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis sebelum diberdayakan (Farid Wadjdy, 2007:h. 120).




Gambar 1. Sebelum diberdayakan

(Sumber: Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, h. 121)

Gambar tersebut merupakan ilustrasi adanya sebuah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf di tengah pusat bisnis dan perkantoran, akan tetapi kondisi bangunan masjid tidak mempertimbangkan kondisi

strategi di sekitarnya, akibatnya bangunan masjid menjadi beban bagi pengelolaan bagi nazhir wakaf, seperti listrik, air, telpon, gaji marbot (kaum, *cleaning* masjid), imam rawatib, maintenance alat-alat, perbaikan sarana dan prasarana. Sementara untuk membiayai keperluan di atas hanya mengandalkan kotak amal atau donatur yang tidak bisa diperkirakan secara tepat setiap bulannya. Akibatnya, nazhir wakaf atau pengurus masjid mencari pembiayaan dari sumber lain dengan cara mengedarkan kotak amal di jalan-jalan, toko-toko, SPBU, dan lain-lain yang dapat mengganggu banyak orang bahkan bisa merusak citra Islam secara umum. Ilustrasi di atas, merupakan fakta yang banyak terjadi pada tanah-tanah wakaf yang tidak diberdayakan secara produktif oleh para nazhirnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi masjid yang tidak berfungsi untuk ibadah saja, tetapi multifungsi; seperti toko, restoran, pusat perkantoran, dan lain-lain untuk dicarikan jalan keluarnya, yaitu pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Untuk lebih jelasnya lihatlah gambar berikut: (Farid Wadjdy, 2007: h. 121)



Gambar 2. Sesudah diberdayakan
(Sumber: Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, h. 122)

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa adanya sebidang tanah wakaf di tengah dan atau di pusat perniagaan dan perkantoran yang telah diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Design bangunan pada ilustrasi gambar 2, sangat berbeda dengan ilustrasi gambar 1, karena menggunakan logika ekonomi dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf yang sangat strategis, tanpa harus keluar dari aspek dan unsur syariah sebagaimana yang ada dalam ajaran wakaf itu sendiri yaitu kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Perbandingan gambar 1 dan gambar 2 merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tanah wakaf yang mempunyai letak strategis dan biasanya berada di pusat-pusat perkantoran, perdagangan, dekat bandara, kampus, kompleks perumahan dan lain-lain.

Adanya pemberdayaan wakaf seperti pada gambar 2, dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja baru, mensejahterakan pengurus masjid, ustadz, kyai dan pihak-pihak yang terkait pengelolaan wakaf secara produktif. Dengan demikian perjalanan dakwah Islamiyah akan dapat berlangsung dengan baik, citra Islam akan semakin positif, mengurangi pengangguran dengan lapangan kerja baru dari proyek pemberdayaan, mengubah posisi dari “*tangan di bawah menjadi tangan di atas*” dan keuntungan sosial lainnya.

Oleh sebab itu, sudah saatnyalah, para nazhir wakaf berpikir keras untuk dapat memberdayakan tanah-tanah wakaf yang bernilai ekonomis tinggi dalam rangka menggapai tujuan wakaf itu sendiri yaitu

penekanan akan arti pentingnya kemanfaatan bagi umat manusia (Farid Wadjdy, 2007:h. 122-123).

Dari uraian pemberdayaan tanah wakaf di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah wakaf memiliki potensi dalam hal pengembangan aset tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari ilustrasi tanah wakaf yang awalnya tidak berdaya dapat menjadi berdaya disebabkan adanya pengelolaan yang tepat oleh pihak *nazhir* sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar tanah wakaf. Begitu juga pada lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren dalam hal pengembangannya tidak terbatas pada pemenuhan sumber daya keuangan di lembaga, akan tetapi kebutuhan lain seperti sumber daya manusia yang nantinya akan menghasilkan orang-orang pandai yang nantinya akan ikut serta dalam berwakaf.

3. Strategi Pengembangan Wakaf

Dalam proses pengembangan suatu organisasi, kualitas SDM menjadi faktor kunci keberhasilan utama. Begitu juga organisasi wakaf yang berada di bawah pengelolaan *nazhir* yang menjadi ujung tombak dalam setiap aktivitas. Oleh karenanya, *nazhir* dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait wakaf dari berbagai sisi ilmu pengetahuan, seperti fikih, prinsip-prinsip ekonomi, dan juga keuangan syariah, dengan kemampuan pengelolaan keuangan secara profesional dan keterampilan dalam melihat peluang investasi dengan harta wakaf. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan *nazhir* yang terprogram dan

komprehensif demi mewujudkan kualitas organisasi wakaf yang bermutu dan maju.

Pendidikan *nazhir* wakaf menjadi bagian yang sangat penting. Seberapa baik *nazhir* disitu peluang keberhasilan institusi wakaf bertumpu di masa mendatang. Pentingnya pendidikan ini memiliki dua alasan vital sebagai berikut: (French, 1986: h. 23)

- 1) Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas sebuah organisasi, semua bentuk rancangan tujuan dan strategi organisasi, kepemimpinan dalam menjalankan institusi dan ketajaman pengawasan kinerja ditentukan melalui SDM yang dimiliki.
- 2) Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama sebuah organisasi dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitasnya, sehingga bila hal ini diabaikan dan kurang mendapat perhatian, tujuan dan capaian organisasi tidak akan berhasil dengan baik.

Melihat kenyataan ini, dan demi kebaikan organisasi wakaf, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan *nazhir* melalui kegiatan-kegiatan pengorganisasian. Dimulai dari memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi dan kepantasan mengemban amanah *nazhir*, dilanjutkan dengan pelatihan mental dan skill *nazhir* untuk mengembangkan organisasi wakaf secara optimum. Veithzal Rifai (2004:2) menyebutkan, bahwa SDM adalah kekayaan atau aset utama sebuah organisasi yang harus dikembangkan dan diperhatikan dengan baik.

Fokus dalam pendidikan dan pelatihan *nazhir* lebih spesifik terkait dengan fungsi-fungsi manajemen berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam manajemen, perencanaan merupakan kegiatan awal yang menjadi kerangka bagi pelaksanaan kegiatan. Dalam al-Qur'an, Allah selalu memberikan teguran tentang pentingnya sebuah perencanaan sebelum melakukan kegiatan apapun, seolah-olah Allah berkata bahwa Aku berikan kepada manusia kelebihan akal daripada makhluk lainnya agar mereka bisa merencanakan. Sehingga banyak sekali kalimat *afala yatafakkarun?* (apakah mereka tidak berfikir?), *afala yubasirun?* (apakah mereka tidak melihat?), *afala yatadabbarun* (apakah mereka tidak merenung?), *afala ya'qilun?* (apakah mereka tidak memahami?), dan *afala ya'lamun?* (apakah mereka tidak mengetahui?).

Perencanaan adalah awal aktivitas manajemen yang paling krusial dalam menjalankan kegiatan organisasi (al-Shabab, 1982:82). Sebuah ungkapan disampaikan Kathryn M. Bartol (1998:135) bahwa organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Dengan demikian, perencanaan sangat mempengaruhi fungsi-fungsi manajemen lainnya, dalam menjalankan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mencapai tujuan organisasi wakaf.

Adapun kaitan perencanaan dalam lembaga wakaf, pemangku amanah wakaf harus menentukan sasaran dan tindakan dalam perencanaan wakaf, serta menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, seluruh anggota dan pelaksana organisasi memiliki pedoman dan petunjuk dalam menjalankan aktivitasnya secara konsisten dan terukur (Q.S. Al An'am

[6]: 153). Sehingga tidak ada yang bergeser dari ketentuan, atau berubah haluan. Bahkan bila masing-masing sampai pada penghayatan fungsi dan peranannya, akan terbentuk satu kesatuan yang utuh dan kokoh dalam lembaga wakaf tersebut.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian, menurut Ahmad al-Shabāb (1982: 104) dan Ahmad Rasyid (1981: 309), adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi dalam mencapai sasarannya. Sedangkan Abu Sin (1981:66) dan al-Kudhairi (2001: 179) menyatakan, bahwa hakikat dari pengorganisasian adalah proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok, pendelegasian wewenang dan informasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Gambaran pengorganisasian tersirat dalam QS. Ali Imran [3]: ayat 103.

3) Kepemimpinan (*Leading*)

Nazhir wakaf harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang mencerminkan pilar-pilar sebuah kepemimpinan. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seperti:

- a) Kemampuan strategis, mencakup kemampuan konseptual (*conceptual skill*), keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), dan keahlian mengelola waktu (*time management skill*);

- b) Kemampuan interpersonal, diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan para bawahan dan seluruh elemen organisasi;
 - c) Kemampuan teknis, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin (Sin, 1981: 113);
- 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan, menurut Ahmad al-Shabāb (1982: 165) dan Stoner dkk. (1995:11), bermakna proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam Islam, bentuk pengawasan seperti ini tidak hanya sebatas pada sifat eksternal yang bersumber dari struktur organisasi dari *managerial control* dan *masses control*, tetapi juga mengedepankan sifat internal yang berasal dari kesadaran masing-masing individu dalam mengendalikan diri (*self control*) (al-'Asy'ari, 2000: 104). Kesadaran akan tanggung jawab melahirkan sifat amanah dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Selalu mengoreksi dan mengevaluasi diri sendiri, dan memiliki keyakinan bahwa di mana dan apapun yang dilakukannya, selalu terdapat pengendalian dari yang Maha Mengawasi (QS. al-Mujadilah [58]).

Dalam kaitannya dengan manajemen wakaf, fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas kekurangan dan

penyimpangan yang mungkin ditemukan dengan memberikan berbagai alternatif atau solusi terkait dengan permasalahan agar sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf.

Melalui fungsi-fungsi manajemen di atas bila dihubungkan dengan wakaf terlihat bahwa fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan seorang *nazhir* agar bisa menjalankan institusi wakaf secara lebih efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan secara simultan dan berkesinambungan. Sebab, tantangan terdepan dan paling utama dalam pengembangan wakaf di antaranya adalah pemahaman pengelolaan wakaf yang masih tradisional, ditambah dengan kualitas *nazhir* yang rendah dan kurangnya perhatian pemerintah dan sosialisasi wakaf yang sangat terbatas. Maka, Badan Wakaf Indonesia (BWI), perguruan tinggi serta pusat-pusat kajian terkait wakaf diharapkan mampu menjadi pionir dalam mengubah paradigma ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam sebuah penelitian, maka diperlukan metode penelitian. Adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dan tujuan.

2. Metode wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur atau dapat disebut wawancara mendalam, intensif, kualitatif, dan wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara (Sugiyono, 2015).

Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data dan menemukan masalah dari subjek penelitian mengenai pemberdayaan wakaf di pondok pesantren dengan sasaran seperti Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren dan Pengurus/Staf Pondok Pesantren.

3. Dokumentasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (Tim Penyusun, 1997). Dokumentasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik dari gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data wawancara. Adapun beberapa dokumentasi yang dikumpulkan peneliti yaitu: data statistik tentang tanah

wakaf, profil Pondok Pesantren dan aset-aset yang ada di Pondok Pesantren.

Pada teknik analisa data, peneliti menggunakan analisis data dari model Spradley yang didasarkan pada beberapa tahapan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa tahap alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu:

- a. Data *reduction* (reduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Data *display* (penyajian data). Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. Menarik kesimpulan/*verifikasi*. Kegiatan ini untuk menarik kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang peneliti dapatkan (Sugiyono, 2010).

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, Bab I mencakup pembahasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II membahas tentang Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Selanjutnya pada bab III membahas tentang pengembangan pendidikan Pesantren sebagai wahana pemberdayaan wakaf tanah.

Pada bab IV berisi tentang pengembangan nilai-nilai pesantren dalam pemberdayaan wakaf tanah dari segi pendidikan, ekonomi dan spiritual.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan beberapa sub bab diantaranya kesimpulan, berisi tentang simpulan dan saran. Saran berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari sejarah dan profil yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin dan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah diketahui bahwa kedua pondok pesantren tersebut pernah mengalami masa sulit, namun seiring dengan berjalannya waktu kedua pondok tersebut mulai mengalami kemajuan dan perkembangan. Adapun dalam hal pemberdayaan wakaf tanah yang ada pada pondok pesantren terdapat tiga aspek yaitu : *pertama*, aspek edukasi, pondok pesantren Darul Amin memiliki sejumlah kegiatan yang dapat diikuti para santri dalam menunjang kemampuan intelektual yang dimiliki. Diantaranya adalah kajian kitab-kitab kuning (kitab salaf), pembinaan tilawatil Qur'an, latihan berpidato tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab), berbahasa Arab dan Inggris sehari-hari, diskusi dan penelitian ilmiah, kepramukaan, pengembangan olahraga, pengembangan seni drumband dan hadrah, pengembangan seni bela diri, Tahfidzul Qur'an, pengembangan jurnalistik dan publistik, serta pengembangan *exacta* (Lab Skill), keterampilan dan wirausaha. Sedangkan pondok pesantren Raudhatul Jannah memiliki beberapa program pendidikan, yang diantaranya adalah program Tahfidzul Qur'an, latihan *muhadatsah* (percakapan) Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, latihan *muhadarah* (pidato), pembacaan *Maulid al-Habsyi*, latihan kepramukaan, latihan seni hadrah, dan olahraga. *Kedua*, aspek ekonomi. Pondok Pesantren Darul Amin memiliki beberapa unit usaha seperti air

minum isi ulang, koperasi, kolam ikan bioflog, dan usaha minyak kelapa sawit. Disamping itu, terdapat pula unit usaha lain dilingkungan pondok pesantren, seperti kantin/warung yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Beberapa unit usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Darul Amin. Untuk Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, unit-unit usaha yang dimiliki adalah koperasi yang dibentuk oleh para pengurus, dan guru yang ada di MTs dan pondok, dimana hasil usaha tersebut digunakan untuk semua kegiatan pondok pesantren baik dari segi pendidikan secara formal dan non formal. *Ketiga*, aspek spiritual beberapa kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Amin ini hingga saat ini hanya diperuntukkan bagi para pengurus pondok dan santri yang ada di dalam pondok pesantren. Sedangkan untuk informasi kegiatan spiritual dan keagamaan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak pondok pesantren. Namun demikian, diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang wajib dilaksanakan bagi para santri yang menetap di dalam Pondok Pesantren Raudhatul Jannah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah di pondok pesantren agar dapat lebih diberdayakan secara ekonomi.

2. Unit usaha yang ada di pondok pesantren dapat dikelola secara optimal sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar pondok pesantren.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait pemberdayaan wakaf tanah khususnya yang ada di kota Palangkaraya.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid. (2015). “*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2.
- Agama, K. (2020). *Sistem Informasi Wakaf*. Palangkaraya: Kementrian Agama RI.
- Amin, P. P. (2021). *Dokumen Pondok Pesantren Darul Amin*. Palangkaraya.
- Basri, Ikhwan Abidin. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga, (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: Bank Indonesia.
- French, W. L. (1986). *Human Resource Management*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hadyantari, Faizatu Almas. (2018). “*Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*”, *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol.5, No.1.
- Hashmi, S. A. (1987). *Management of Waqf: Past and Present. Management and Development of Awqaf Properties* (p. 19). Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hazami, Bashlul. (2016). “*Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*”, *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No.1.
- Indonesia, B. W. (2020). *Sistem Informasi Wakaf*.
- Indonesia B., 2016. “*Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*”, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Jannah, P. P. (2021). *Dokumen Profil Pondok Pesantren Raudhatul Jannah*. Palangkaraya.

- Kasdi, Abdurrahman. (2014). *“Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”*, Jurnal ZISWAF, Vol.1, No.1.
- Mukti, A. (2021). *Wawancara*. Palangkaraya.
- Mursyid, F. W. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasional, P. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.
- Nizar, M. A. (2017). *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problem*. Munich RePEc Archive (MPRA) No. 97967.
- Palangkaraya, K. A. (2020). *Data Tanah Wakaf di Kota Palangkaraya*. Palangkaraya.
- Penyusun, Tim. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwaningsih, Septi., dan Dewi Susilowati. (2020). *“Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol.22, No.2.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saib, Khaidir. (2020). *“Development Of Waqf Potential As Economic Sources Of Community In Riau Province Indonesia”*, American Journal Of Humanities and Social Scienes Research, Vol. 4, Issue 8.
- Shahimi, Shahida., dkk (2013). *“Potential of Cash Waqf For Poverty Allevation in Malaysia: A System Dynamics Approach”*. Jurnal Ekonomi Malaysia, Vol.7, No.2, h. 149-163.
- Shaikh, Salman Ahmed., dkk. (2016). *“Aplication Of Waqf for Social and Development Finance”*, International Journal of Islamic Finance. Vol. 9, No. 1, h. 5-14.
- Sin, Ahmad Ibrahim Abu. (1981). *Al-Idarah Fi al-Islam*. Cet.3, Dubai: al-Mathaba’ah al-Ashriyyah.

- Sperilina, Linda., dkk (2020). *“The Effectiveness Productive Waqf as a Social Welfare Development Through Community Empowering: A Case Islamic Hospital Foundation Malang”*, Review Of Intergrative Business and Economics Research, Vol.9, Supplementary Issue 3.
- Stoner, James A.F., dkk. (1995). *Management*, New York: Prentice Hall.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Syakir, Ahmad. (2016). *“Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif”*, Jurnal Al Intaj, Vol.2, No.1.
- Ulfah, A. A. (2009). *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I Pasal I.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesjahteraan Sosial.
- Widiyanto dan Abdul Ghafar Ismail, (2018). *“Productive Waqf: Economic Growth and Economic Security, Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference*.
- Winarsih, Ratih. (2019). *“The Integration Of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare”*, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 5, No.2, h. 321-340.
- Zainal, Veithzal Rivai. (2016). *“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”*, Vol. 5, No. 1, h. 1-16.